



PERJANJIAN KERJASAMA
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA

NOMOR PIHAK PERTAMA : B-709/KS/2012

NOMOR PIHAK KEDUA : B- 187/R.1/Gs.1/02/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Pebruari tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH., MH : REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi di Kampus Bahu Manado, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. I. KETUT ARTHANA, SH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal – pasal sebagai berikut :

PASAL 1

Kerjasama ini bertujuan menyelesaikan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku diwilayah kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan wilayah lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum, dan pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

Sebagai subjek Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal PIHAK PERTAMA sebagai Penggugat ataupun Tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 4